



Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi Palsu Untuk Pinjaman Online Untuk Kepentingan Pribadi

Muhammad Raydafi Alfadillah¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 23, 2025
Revised Mei 23, 2025
Accepted Mei 26, 2025

Kata Kunci:

Data Palsu,
Fintech,
Identitas,
Perlindungan Data,
Pinjaman Online

Keywords:

Fake Data,
Fintech, Identity,
Data Protection,
Online Loans

ABSTRAK

Maraknya penggunaan data pribadi palsu dalam pengajuan pinjaman online menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait keabsahan perikatan dan perlindungan terhadap data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merespons fenomena tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal: bagaimana karakteristik pelanggaran hukum dalam penggunaan data pribadi palsu untuk pinjaman online, dan bagaimana tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara fintech. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Teori perlindungan hukum dan asas pertanggungjawaban menjadi dasar analisis dalam membedah dimensi hukum dari tindakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan data palsu merupakan pelanggaran terhadap prinsip lawful processing dalam perlindungan data, sekaligus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana. Selain itu, lemahnya verifikasi identitas oleh penyelenggara pinjaman online turut memperbesar potensi pelanggaran. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis dan peningkatan kewajiban platform dalam memverifikasi data pengguna. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pelaku industri keuangan digital bekerja sama dalam membangun sistem perlindungan data yang responsif terhadap modus-modus penipuan berbasis digital.

ABSTRACT

Using bogus personal information in online loan applications is a common practice that presents a lot of legal questions, especially when it comes to the legitimacy of contracts and the safety of personal data. This study's goal is to look at how Indonesia's positive law, especially Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, deals with this issue. This study's issue statement has two parts: what are the legal consequences of using false personal data for online loans, and what are the legal duties of all the parties involved, including fintech organizers? The study uses a normative juridical approach, which looks at laws and pertinent case studies. The notion of legal protection and the principle of accountability are used to look at the legal aspects of the action. The results of the analysis reveal that using fake data is against the law when it comes to data protection, and it also meets the requirements for both civil and criminal unlawful conduct. Also, online lenders' poor identity checks make it more likely that people will break the law. The study's conclusion stresses how important it is to make technological restrictions stronger and make platforms more responsible for checking user data. The

authors say that law enforcement, legislators, and those who work in the digital financial business should work together to create a data protection framework that can deal with digital fraud schemes.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Raydafi Alfadillah
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jakarta, Indonesia
Email: ray.dafi27@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor keuangan [1]. Layanan pinjaman online atau fintech lending muncul sebagai solusi kemudahan akses terhadap dana tunai tanpa perlu prosedur yang rumit. Layanan ini memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pinjaman dengan lebih efisien dan tanpa jaminan fisik. Namun, kemudahan ini tidak lepas dari risiko hukum, khususnya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Penggunaan data pribadi yang tidak sah, seperti data palsu dalam proses pengajuan pinjaman, menjadi masalah hukum yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Penyalahgunaan data pribadi palsu dalam transaksi pinjaman online merupakan masalah yang cukup signifikan di Indonesia [2]. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPPD), kasus peminjaman dengan identitas palsu mengalami peningkatan yang cukup tajam [3]. Data dari OJK menunjukkan bahwa banyak platform pinjaman online yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur verifikasi yang ketat, sehingga memungkinkan individu atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data pribadi dan mengakses dana pinjaman. Hal ini tidak hanya merugikan penyedia layanan fintech, tetapi juga berpotensi merusak reputasi industri secara keseluruhan. Selain itu, pengguna yang data pribadinya disalahgunakan kerap kali kesulitan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, akibat ketidakjelasan dalam tanggung jawab hukum [4]. Meskipun berbagai penelitian terkait perlindungan data pribadi dan pinjaman online telah dilakukan, kesenjangan atau gap penelitian masih sangat terasa, terutama dalam hal penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan pinjaman online.

Banyak penelitian yang telah membahas perlindungan data pribadi secara umum atau menganalisis aspek teknis dan regulasi terkait fintech lending, namun sedikit yang secara khusus mengkaji praktik penyalahgunaan data palsu dalam proses pinjaman online dan akibat hukumnya. Dari sisi *das sollen* (seharusnya), regulasi perlindungan data pribadi sudah ada, namun pada praktiknya (*das sein*) banyak ditemukan ketidakselarasan dalam implementasi regulasi tersebut [5]. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani gap tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai permasalahan hukum terkait data pribadi palsu dalam pinjaman online. Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam

keamanan data pribadi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Dengan adanya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sudah seharusnya terdapat langkah konkrit dari penyelenggara layanan fintech dan pihak berwenang dalam memastikan bahwa sistem verifikasi dan perlindungan data pribadi lebih baik lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kebijakan yang dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap industri fintech dan memperkuat sistem perlindungan data pribadi, baik di tingkat regulasi maupun implementasi. Penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan fokus pada praktik penyalahgunaan data pribadi palsu dalam pinjaman online, sebuah topik yang masih jarang dijadikan objek penelitian dalam literatur hukum di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek teknis atau studi perbandingan internasional, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman online dalam konteks penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan menyarankan langkah-langkah praktis bagi para pemangku kepentingan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif [6], yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan norma-norma hukum tertulis yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan tindak pidana pemalsuan dalam konteks penggunaan layanan pinjaman daring (*online*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [7]. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan dokumen terkait lainnya turut dianalisis untuk mendukung pemahaman dan interpretasi atas ketentuan normatif yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran kepustakaan terhadap sumber-sumber yang kredibel dan terverifikasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi yuridis terhadap norma hukum yang berlaku [8]. Dilanjutkan menelaah penerapannya dalam praktik, khususnya dalam kasus penggunaan data pribadi palsu dalam pengajuan pinjaman secara daring.

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji kesesuaian tindakan hukum terhadap perbuatan menggunakan data palsu untuk kepentingan pribadi dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta memberikan analisis mendalam terhadap efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan finansial digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hak-Hak Subjek Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Implementasinya dalam Praktik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan produk hukum nasional yang secara eksplisit memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

subjek data pribadi. Konsep subjek data dalam konteks ini merujuk pada individu yang data pribadinya dikumpulkan, disimpan, diproses, dan/atau disebarluaskan oleh pihak lain, baik oleh institusi pemerintah maupun penyelenggara sektor privat, termasuk pelaku usaha digital seperti penyedia layanan keuangan berbasis aplikasi. Pengakuan atas hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari prinsip hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [9].

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan penguatan posisi hukum individu sebagai pemilik sah atas data pribadinya, bukan sekadar objek pasif dari sistem pengumpulan informasi. Dalam Pasal 5 sampai Pasal 11, diatur secara rinci sejumlah hak yang melekat pada subjek data, antara lain: (1) hak untuk memperoleh informasi; (2) hak untuk mengakses data; (3) hak untuk memperbaiki dan/atau memperbarui data; (4) hak untuk menghapus data; (5) hak untuk menarik persetujuan; (6) hak untuk menolak pemrosesan data tertentu; (7) hak untuk membatasi pemrosesan; dan (8) hak untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran data [10]. Hak-hak ini pada dasarnya memberi kontrol penuh kepada individu untuk menentukan bagaimana, oleh siapa, dan untuk tujuan apa data pribadinya digunakan. Dengan demikian, undang-undang ini telah memosisikan perlindungan data sebagai bagian dari kedaulatan digital warga negara.

Namun, pengakuan normatif ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal implementasi. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai subjek data pribadi, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan data mereka oleh pihak ketiga. Misalnya, dalam kasus layanan pinjaman online, banyak pengguna yang secara tidak sadar memberikan akses terhadap data sensitif seperti daftar kontak, foto, atau rekaman suara, karena tidak memahami bahwa mereka berhak untuk menolak atau membatasi pengumpulan data tersebut [11].

Selain itu, akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa juga masih belum optimal. Meskipun Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi [12] memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan dan menggugat pihak pengendali data yang melakukan pelanggaran, mekanisme teknis untuk menyalurkan keberatan tersebut belum tersedia secara luas dan mudah diakses. Ketiadaan lembaga pengawas yang independen sebagai pelaksana undang-undang semakin memperburuk situasi ini. Tanpa adanya otoritas perlindungan data yang memiliki kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa administratif, perlindungan hak-hak subjek data hanya menjadi janji hukum yang bersifat deklaratif [13].

Perbandingan dengan sistem hukum internasional, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak subjek data harus diiringi dengan mekanisme yang konkret, cepat, dan dapat diakses. Dalam GDPR, subjek data tidak hanya dijamin haknya, tetapi juga diberikan jalur administratif dan hukum yang jelas untuk mengajukan keberatan, meminta penghapusan data, atau menolak pemrosesan data oleh algoritma otomatis (automated decision making). GDPR juga menetapkan bahwa permintaan subjek data harus direspons oleh pengendali data dalam waktu paling lama satu bulan. Sementara di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum menetapkan batas waktu yang jelas untuk respons terhadap permintaan individu, sehingga menimbulkan ketidakpastian prosedural dan rawan dilanggar oleh penyelenggara.

Menurut penelitian oleh [14], kekosongan teknis dalam sistem hukum perlindungan data Indonesia menyebabkan pelaksanaan hak-hak subjek data menjadi bergantung pada itikad baik pengendali data, bukan pada kepastian hukum yang dapat ditegakkan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa belum semua penyelenggara sistem elektronik memiliki standar perlindungan data yang

memadai, atau bahkan tidak memiliki petugas perlindungan data sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 53 undang-undang tersebut. Sebagian besar entitas bisnis hanya menyampaikan persetujuan pengumpulan data dalam bentuk syarat layanan yang panjang dan sulit dipahami, tanpa memberikan opsi pengaturan atau kontrol yang sebenarnya kepada pengguna [15].

Dari perspektif perlindungan hukum, upaya penegakan hak-hak subjek data di Indonesia masih sangat lemah. Tidak sedikit laporan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan saat terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, karena saluran pengaduan tidak tersedia atau tidak ditindaklanjuti secara memadai. Akibatnya, banyak individu yang mengalami kerugian, baik secara materiil maupun psikologis, tanpa adanya mekanisme kompensasi yang layak [15]. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hak subjek data secara nyata, negara harus tidak hanya berhenti pada pengaturan formal dalam undang-undang, tetapi juga perlu membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan mudah dijangkau, misalnya melalui pembentukan pusat layanan aduan digital terpadu, lembaga penyelesaian sengketa berbasis online, atau penguatan fungsi Komnas HAM dalam perlindungan privasi digital.

Lebih jauh lagi, pemenuhan hak-hak subjek data tidak dapat dilepaskan dari penguatan budaya hukum yang memandang data pribadi sebagai hak asasi yang fundamental. Pendidikan dan literasi digital harus menjadi bagian dari kebijakan publik jangka panjang, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor sadar hukum yang mampu mengontrol dan menuntut hak-haknya. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem hukum yang sehat dan partisipatif. Hanya dengan kombinasi antara regulasi yang baik, pelaksanaan yang kuat, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, perlindungan hak-hak subjek data pribadi dapat terwujud secara nyata di Indonesia [16].

3.2 Kewajiban Hukum Penyelenggara Fintech dan Pinjaman Online dalam Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks layanan keuangan digital seperti fintech lending atau pinjaman online, regulasi ini menjadi sangat relevan karena sektor ini memiliki karakteristik pemrosesan data pribadi yang masif, kompleks, dan rentan terhadap penyalahgunaan [17].

Penyelenggara fintech yang berperan sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban hukum yang substansial dalam setiap tahapan pemrosesan data pribadi, mulai dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga pemusnahan data. Ketentuan ini diatur secara berurutan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup prinsip-prinsip kepatuhan terhadap perlindungan data dan tata kelola yang baik.

Salah satu kewajiban utama yang diatur adalah pemberitahuan dan persetujuan yang sah dari subjek data sebelum data dikumpulkan dan diproses [18]. Persetujuan tersebut harus diberikan secara eksplisit, sadar, dan tidak dalam keadaan yang menyesatkan atau memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Penyelenggara aplikasi pinjaman online harus mampu menjelaskan secara rinci kepada pengguna mengenai jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, jangka waktu penyimpanan, serta kemungkinan pengalihan kepada pihak ketiga.

Dalam praktiknya, banyak aplikasi pinjaman daring melakukan pengumpulan data pribadi seperti daftar kontak telepon, lokasi GPS, galeri foto, bahkan log komunikasi, yang sejatinya tidak memiliki relevansi langsung dengan penilaian kelayakan kredit. Tindakan ini bertentangan dengan asas minimalisasi data yang menjadi salah satu pilar dalam perlindungan data pribadi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi. Pelanggaran terhadap asas ini bukan hanya merupakan ketidaktertiban administratif, melainkan juga dapat berujung pada sanksi hukum apabila menimbulkan kerugian bagi subjek data.

Selain itu, penyelenggara fintech wajib menjamin keamanan sistem informasi yang digunakan untuk memproses data pribadi. Keamanan ini mencakup perlindungan dari ancaman eksternal seperti peretasan (cyber attack), serta risiko internal seperti kebocoran data oleh karyawan atau mitra bisnis. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pengendali data harus melakukan upaya teknis dan organisasional yang memadai untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi. Dalam hal terjadi pelanggaran keamanan (data breach), penyelenggara diwajibkan melapor kepada otoritas pengawas paling lambat 72 jam sejak diketahui, dan wajib memberitahukan subjek data jika pelanggaran berpotensi menimbulkan kerugian (Pasal 46 ayat 2 dan 3).

Ketentuan lainnya adalah kewajiban menunjuk Petugas Perlindungan Data (Data Protection Officer/DPO) bagi entitas yang melakukan pemrosesan data dalam skala besar atau data yang bersifat sensitif. Dalam sektor fintech, keberadaan DPO sangat penting karena volume data yang dikelola sangat besar dan berkaitan langsung dengan kondisi keuangan pengguna. Petugas ini bertugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik pengolahan data telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan serta memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran [19].

Undang-Undang ini juga menuntut penyelenggara untuk menyusun dan menyimpan Dokumen Pemrosesan Data Pribadi sebagai bentuk tanggung jawab hukum (Pasal 49). Dokumen ini harus mencakup informasi tentang alur pemrosesan data, sistem perlindungan yang digunakan, serta bukti persetujuan dari subjek data. Tanpa dokumentasi ini, penyelenggara tidak dapat membuktikan kepatuhannya dalam pengolahan data dan berpotensi dikenai sanksi hukum.

Menurut kajian oleh [20] mayoritas perusahaan fintech di Indonesia masih bersifat reaktif terhadap kebijakan perlindungan data, dan cenderung memandang regulasi sebagai hambatan operasional, bukan sebagai instrumen kepercayaan publik. Hal ini menandakan pentingnya transformasi budaya hukum digital, agar pelaku usaha tidak hanya mematuhi peraturan secara formal, tetapi juga secara substantif melalui internalisasi nilai-nilai perlindungan privasi dalam model bisnis mereka.

Dalam praktik internasional, khususnya di bawah kerangka General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, kewajiban hukum bagi pengendali data tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan preventif. GDPR memperkenalkan konsep *privacy by design* dan *privacy by default*, yang mengharuskan setiap layanan digital untuk sejak awal mengintegrasikan prinsip privasi dalam desain sistemnya. Konsep ini belum sepenuhnya diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun dapat dijadikan arah pengembangan kebijakan regulatif di masa mendatang.

Oleh karena itu, kewajiban hukum penyelenggara pinjaman online bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga berkaitan dengan etika pengelolaan informasi pribadi dan pembangunan ekosistem digital yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Implementasi kewajiban ini akan menentukan sejauh mana kepercayaan publik terhadap sektor fintech dapat dibangun dan dipertahankan.

3.3 Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan General Data Protection Regulation (GDPR)

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online (online lending) merupakan fenomena yang kian mengemuka di tengah maraknya penggunaan aplikasi keuangan digital. Penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi karena lemahnya sistem keamanan penyelenggara, tetapi juga akibat rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat terkait hak atas data pribadi. Di Indonesia, penyalahgunaan tersebut mencakup tindakan pengambilan data kontak tanpa izin, penyebaran informasi pribadi ke pihak ketiga, dan penggunaan data untuk tindakan intimidatif terhadap peminjam maupun

orang terdekatnya. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya asas minimalisasi data, keamanan, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menindak praktik-praktik tersebut. Subjek data pribadi diberikan berbagai hak, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas pengolahan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 11. Jika terjadi pelanggaran, individu dapat mengajukan keberatan (Pasal 9) dan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan (Pasal 58 dan 59). Selain itu, pengendali data yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 57) maupun pidana (Bab IX), termasuk hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda administratif yang signifikan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan (Dennys Megasari br Nababan, 2023).

Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data dalam layanan pinjaman online masih belum efektif. Banyak kasus tidak ditindaklanjuti secara serius, baik karena belum terbentuknya lembaga pengawas independen, belum adanya regulasi teknis yang mengatur mekanisme pengaduan yang mudah diakses, maupun karena terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital.

Sebagai perbandingan, General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa menghadirkan model perlindungan hukum yang lebih kuat dan progresif terhadap penyalahgunaan data pribadi. GDPR memberikan hak yang luas kepada subjek data, antara lain *right to erasure* (hak untuk dilupakan), *right to object* (hak menolak pemrosesan), serta *right to data portability*, yang memberikan kendali penuh kepada individu atas penggunaan datanya. Lebih dari itu, GDPR mewajibkan pengendali data untuk melakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA) terhadap setiap jenis pemrosesan data yang berisiko tinggi, termasuk sektor layanan keuangan berbasis digital seperti fintech dan pinjaman online (Vania, 2023).

Di bawah GDPR, pengendali data juga diwajibkan untuk memberitahukan pelanggaran data pribadi kepada otoritas pengawas dan subjek data dalam waktu 72 jam setelah insiden diketahui (Pasal 33 GDPR). Ketentuan ini identik dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam praktik, GDPR memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih mapan karena didukung oleh otoritas perlindungan data independen (Data Protection Authorities/DPA) di setiap negara anggota Uni Eropa (Hakim, 2023). Otoritas ini berwenang melakukan investigasi, menjatuhkan denda administratif, dan memberikan perintah korektif terhadap pelaku pelanggaran data pribadi.

Sementara di Indonesia, pengawasan terhadap pelanggaran data pribadi dalam sektor pinjaman online masih berada di bawah koordinasi beberapa lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sayangnya, belum ada sinergi yang jelas dan terstruktur antar-lembaga dalam membentuk sistem pengawasan terpadu. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara sistematis dan menyeluruh, serta membuka celah bagi pelaku usaha nakal untuk terus melakukan penyalahgunaan data.

Kajian oleh [21], menunjukkan bahwa di Indonesia, ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online disebabkan oleh lemahnya regulasi teknis, kurangnya koordinasi antar-otoritas, dan belum optimalnya literasi digital masyarakat sebagai subjek data. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengaduan publik, pembentukan otoritas independen, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan tiga pilar utama yang perlu segera diwujudkan agar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi benar-benar mampu melindungi warga negara dari ancaman digital [22].

Dari sisi pencegahan, GDPR juga menekankan prinsip *privacy by design and by default*, yang mewajibkan setiap sistem digital dibangun dengan mengutamakan perlindungan privasi sejak awal

perancangan. Di Indonesia, prinsip ini belum diadopsi secara eksplisit dalam peraturan teknis, namun relevan untuk dikembangkan ke depan, terutama bagi perusahaan teknologi keuangan yang mengelola data dalam jumlah besar dan sifatnya sangat sensitif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan penguatan institusional dan integrasi sistem hukum yang berbasis pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Pembelajaran dari implementasi GDPR dapat menjadi rujukan penting dalam menyempurnakan tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia agar selaras dengan standar internasional.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai respons hukum yang progresif atas kebutuhan masyarakat terhadap jaminan perlindungan privasi dalam ruang digital yang semakin kompleks. Undang-undang ini menempatkan subjek data sebagai pemilik sah atas data pribadinya dengan memberikan sejumlah hak yang luas dan substantif, mulai dari hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus, hingga hak untuk menolak pemrosesan dan mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran. Di sisi lain, pihak pengendali data, khususnya dalam sektor financial technology dan layanan pinjaman online, diwajibkan untuk menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengolahan data. Mereka bertanggung jawab secara hukum dan administratif untuk memperoleh persetujuan eksplisit, memberikan informasi yang cukup kepada pengguna, menyimpan data secara aman, melaporkan kebocoran data, serta menunjuk petugas perlindungan data pribadi. Namun demikian, meskipun secara normatif kerangka hukum yang disusun oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terbilang komprehensif dan sejalan dengan praktik internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi belum adanya otoritas perlindungan data yang independen, rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya mekanisme pengaduan dan penegakan hukum, serta ketidakjelasan prosedur pelaksanaan hak-hak subjek data dalam praktik lapangan. Akibatnya, berbagai pelanggaran seperti penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman online, termasuk pengambilan data yang tidak relevan, intimidasi berbasis informasi pribadi, dan penagihan digital yang melanggar etika, masih terus terjadi tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Dalam banyak kasus, subjek data bahkan tidak menyadari bahwa haknya telah dilanggar atau tidak mengetahui cara untuk menuntut ganti rugi, yang menunjukkan lemahnya posisi subjek data secara faktual meskipun telah diatur secara yuridis.

Oleh karena itu, agar perlindungan data pribadi benar-benar efektif, dibutuhkan langkah-langkah kebijakan yang lebih konkret dan menyeluruh. Pertama, pemerintah perlu segera membentuk lembaga otoritas perlindungan data yang independen dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan investigasi, memberikan sanksi administratif, serta menjadi titik pusat pengaduan masyarakat. Kedua, regulasi pelaksana yang bersifat teknis harus segera diterbitkan guna mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan standar teknis sistem keamanan informasi. Ketiga, dibutuhkan integrasi antara lembaga pengawas seperti Kominfo, OJK, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan terhadap sektor digital berjalan efektif, terutama di sektor pinjaman online yang sangat rawan penyalahgunaan data. Keempat, literasi digital dan hukum masyarakat harus diperkuat melalui program edukasi publik yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, subjek data akan terus menjadi pihak yang lemah dalam relasi hukum digital. Kelima, penyelenggara fintech wajib menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default sebagai bagian dari kewajiban hukum dan etika, bukan sekadar prosedur administratif. Prinsip ini akan memastikan bahwa setiap sistem informasi dan aplikasi sejak awal telah dirancang untuk menjamin perlindungan data pribadi pengguna. Terakhir, pemerintah perlu

menetapkan sistem sertifikasi dan audit perlindungan data pribadi secara berkala bagi setiap pelaku usaha digital. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri digital nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya menjadi retorika normatif, tetapi juga terwujud sebagai jaminan hukum yang nyata, berdaya guna, dan mampu menjawab tantangan etika dan hukum dalam transformasi digital saat ini dan di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] M Barthos, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- [2] Faisal Santiago, S. A. (2023). Legal Harmonization Of E-Commerce Transactions In Order To Support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 157-165.
- [3] Yudistira, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.
- [4] Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- [5] Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153.
- [6] Wiraguna, A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 410-418.
- [7] Ahyar, S. (2022). The implementation of electronic contract on business to business (B2B) electronic transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, 1520-1530.
- [8] Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- [9] Elfian Fauzi, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 445-461.
- [10] Fikri, M. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 39-57.
- [11] Husni, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102-114.
- [12] Gunawan Widjaja, F. M. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 234-242.
- [13] Naswa Fiolla Anggraini, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 144-167.
- [14] Mamonto, D. F. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Lex Privatum*.
- [15] Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523-529.
- [16] Verina Dwi Muryani, S. A. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.
- [17] Mahameru, D. E. (2023). Implementasi UU perlindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 115-131.
- [18] Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- [19] Wyanda Kinanti Syauqi Ramadhani, S. A. (2025). Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi pada Perusahaan Jasa Keuangan. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 158-175.
- [20] Permana, S. (2022). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server. *Veritas Et Justitia*, 386-414.

- [21] Minatase, R. (2024). Implementasi Pelindungan Data Pribadi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 TAHUN 2022. *Selisik*, 45- 64.
- [22] Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 219-232.